

HAK-HAK KESEHATAN REPRODUKSI DALAM ISLAM DAN ABORSI

Faisol Rizal

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

E-mail: faisol.rizal@gmail.com

Abstract

In the system quo, in terms of studies Women have always occupied a low position, limited and threatened. In this context, there is an attempt to empower women through several agencies to re-arrange the order of the spirit of global ethics, which includes the concept of justice and equality in rights and duties. With some contemporary approaches, and taking into account the conservative approach, the issue of women's reproductive rights can be observed comprehensively. Conservative foothold in this case, can be considered as a material consideration in the hope footing and shooting accuracy issues that can unite goodness solution by one of the male and female. This research resulted in the finding that women's reproductive rights are women's rights, and in its settings, especially *family planning* should women get the attention of her husband. In connection with the regulation of birth, can be practiced by a majority of scholars of international law and agreements. Instead, under the agreement the majority of scholars, too, the practice of abortion is prohibited. It is also supported by legislation at the practice level.

Keywords: Women's Reproductive Rights, Abortion

Pendahuluan

Adanya topik umum yang acap kali beredar di masyarakat, salah satunya adalah permasalahan relasi antara laki-laki dan perempuan (gender). Beberapa permasalahan tersebut adakalanya berupa ketimpangan relasi yang mengorbankan kaum perempuan, seperti halnya pemenuhan tanggung jawab sepenuhnya terkait dengan reproduksi perempuan kepada perempuan itu sendiri.

Pemahaman hak reproduksi sangatlah luas bukan terkait hanya dengan permasalahan melahirkan saja. Beberapa hak reproduksi secara luas dapat dijabarkan yaitu hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan, termasuk hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, harga diri, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan kesehatan. Pada intinya, hak reproduksi adalah segenap fasilitas yang berhak didapatkan oleh perempuan demi menunjang keselamatannya terkait dengan proses melahirkan, seperti kehamilan dan tindakan preventif akan resiko kematian sebab melahirkan.

Dalam cakupan yang lebih luas, hak reproduksi termasuk pula hak memilih bentuk keluarga serta hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Disamping itu, hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan reproduksi tercakup pula. Pemahaman agama dan budaya yang salah menurut salah satu pihak, menimbulkan asumsi yang salah pula dalam kaitannya dengan relasi gender. Dalam beberapa kasus terkait dengan permasalahan reproduksi, perempuan dianggap sebagai obyek sedangkan laki-laki ditempatkan sebagai subjek, sehingga berujung pada adanya ketimpangan sosial terutama ketimpangan gender.

Gender diartikan sebagai konstruksi sosial atas jenis kelamin. Definisi gender dalam suatu tatanan masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang rumit, sarat dengan kontestasi, ambivalensi dan perubahan. Oleh karena itu, pengetahuan akan dinamika masyarakat dalam bentuk ideologis dan materil dari suatu kebudayaan menjadi syarat pertimbangan penting dalam melihat isu-isu gender. Secara umum dapat disimpulkan bahwa selama berabad-abad kaum perempuan ditindas oleh suatu sistem yang melibatkan banyak unsur penting dalam ranah sosial seperti ekonomi, politik, ideologi dan juga agama.

Penelitian secara mendalam akan permasalahan gender mengeluarkan hasil yang signifikan terhadap munculnya permasalahan-permasalahan yang harus segera diberikan solusi. Seperti halnya ketimpangan-ketimpangan gender dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman dan representasi gender berbelit dengan tipe-tipe hirarki sosial dan juga

terartikulasi dalam berbagai bentuk pengetahuan, kuasa, nasionalisme dan kapitalisme. Oleh sebab itu, diperlukan banyak pendekatan untuk menemukan permasalahan-permasalahan gender. Selain banyak faktor di atas, faktor agama juga dituduh sebagai salah satu penyebab adanya ketidakadilan gender.

Pemahaman keagamaan yang dianggap sudah mapan ini, menciptakan sebuah kultur yang dianggap sudah final, akhir serta tidak menerima pembaharuan. Sepanjang historisitas agama, budaya patriarki sangatlah menonjol. Hal ini didukung dengan pemahaman akan watak maskulinitas Tuhan, yang menjadikan paham patriarki ini semakin mengakar kuat. Paham ini menciptakan sistem klasifikasi sosial antara golongan superior (dalam hal ini laki-laki dianggap lebih kuat) dan inferior serta golongan yang tersubordinat (perempuan dianggap lebih lemah).

Keterangan di atas dibumbui dengan keterangan berdasar penelitian Sientje Merentek Abram yang mengatakan bahwa pengukuhan terhadap paham patriarki ini diwujudkan dengan adanya paham dualistis dalam penafsiran keagamaan. Dualisme nampak dalam banyak permasalahan dikotomis seperti: jiwa-badan, sakral-sekular, kaum awam-ulama, laki-laki-perempuan yang kesemuanya itu mempengaruhi pola penafsiran dan pemahaman ajaran agama.

Paham dualisme tersebut berimplikasi pada munculnya konsep laki-laki sebagai peran utama, dan perempuan sebagai pembantu laki-laki yang menciptakan pembatasan peran secara tidak langsung. Pemahaman tentang kaum laki-laki sebagai tokoh citra yang mewakili aspek jiwa, wilayah mental dan hal-hal yang halus dan pemahaman perempuan sebagai yang mewakili badan, wilayah rendah serta kotor, menyebabkan pembatasan peran partisipatif perempuan dan laki-laki.

Pada tingkat teologi berlaku pemahaman bahwa semua orang adalah sama di hadapan Allah, tetapi dalam praktek diterapkan konsep tentang kelompok yang diprioritaskan dan kelompok yang dipinggirkan. Hal ini ditambah dengan masih kuatnya status quo. Seperti halnya yang dikatakan Sientje, masih banyak orang beragama, termasuk para ulama, yang mempertahankan status quo. Mereka berasumsi bahwa perubahan terhadap aturan yang telah mapan merupakan kesalahan dan itu berdosa.¹

Dalam sistem quo, sangat jelas pihak yang dirugikan adalah pihak perempuan. Perempuan menempati posisi inferior yang serba terbatas dan terancam. Dalam konteks kekinian terdapat upaya pemberdayaan

¹ Elga Sarapung dkk, *Agama Dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: PT Surya Usaha Ningtias. 1999) hlm. xv.

perempuan melalui beberapa institusi dengan semangat menata kembali tatanan etika global, yang termasuk di dalamnya konsep keadilan, kesetaraan dan kesejajaran dalam menerima hak dan melaksanakan kewajiban.

Ketimpangan gender dengan dalih keagamaan sangatlah merugikan terutama pihak perempuan. Analisa ulang terhadap teks-teks keagamaan hendaknya dikaji ulang dengan perangkat keilmuan yang otoritatif dengan harapan wujudnya suatu relasi gender yang berkeadilan.

Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Dan Aborsi Dalam Islam

1. Hak Reproduksi Dalam Islam.

Dalam ajaran agama Islam, aturan hukum terkait dengan hak reproduksi menunjukkan secara jelas bahwa kaum perempuan didudukkan dalam posisi yang terbatas dan sempit karena ketatnya ajaran agama.² Salah satu doktrin keagamaan yang menyudutkan perempuan, adanya ketentuan perkawinan dengan perempuan yang sudah tidak perawan maka akan masuk neraka. Ketentuan semacam itulah yang menyebabkan seorang perempuan 'enggan' merujuk permasalahan dalam pandangan agama yang menyebabkan mereka serba terbebani. Perubahan paradigma lama paham keagamaan terkait dengan perempuan sangatlah diperlukan, sehingga muncul kesadaran pemahaman yang berbasis keadilan terhadap perempuan.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menuturkan bahwa kunci persoalannya sebetulnya adalah, bagaimana mendudukkan masalah kesehatan reproduksi, seperti contoh masalah HIV/AIDS sesuai dengan porsinya. Kesalahan umum adalah asumsi yang mengatakan bahwa permasalahan HIV tersebut adalah persoalan moral padahal permasalahan tersebut adalah permasalahan medis atau kesehatan. Sudah menjadi suatu kesimpulan umum yaitu penyebaran AIDS salah satunya melalui pergaulan bebas. Padahal pergaulan bebas sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Lain halnya dengan permasalahan AIDS. Kasus serupa ditemukan dalam proses melahirkan yang terkadang menimbulkan masalah pada terbukanya aurat dan tenaga medis lain jenis.

Sebelum uraian melebar tanpa adanya konsep yang jelas mengenai hak-hak kesehatan reproduksi, penulis mengerucutkan pembahasan hak kesehatan reproduksi perempuan dengan hak pengaturan

² Abdurrahman Wahid, *Agama Dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: PT Surya Usaha Ningtias. 1999) hlm. 9.

Keluarga Berencana (KB). Hemat penulis, pembahasan mengenai KB sudah sedikit banyak mencakup definisi hak reproduksi sebagaimana keterangan di atas, dalam sudut pandang agama Islam.

Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam dalam mengambil kebijakan hukum tidak memuat seperangkat aturan baku terkait dengan permasalahan keluarga berencana. Namun, Islam memberikan seperangkat aturan moral sehubungan dengan permasalahan KB. Menurut kalangan muslim yang sepakat dengan KB, ketiadaan aturan dalam al-Qur'an tentang KB adalah alasan pembolehnannya.³

Ulama Islam kontemporer Fazlur Rahman menuturkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang menyatakan perlunya mempersiapkan masa depan bersama tidak lain pada dasarnya adalah alasan urgensitas pelaksanaan program KB. Berbeda dengan Rahman, kelompok Islam garis keras menentang dan mengutuk praktek KB seperti Abul A'la al-Maududi. Dia berpendapat bahwa apabila pengendalian perkembangan janin anak didasari motivasi takut kekurangan rizki dan sumber kehidupan lainnya, maka hal ini sama dengan praktik pembunuhan.⁴

Untuk memperkuat argumennya, golongan konservatif yang menolak praktek KB menggunakan postulasi nash yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴿١٦١﴾

Artinya: *“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”* (QS. Al-Nisa': 1)

وَإِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ﴿٨٦﴾

Artinya: *“Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu.”* (QS. Al-a'raf: 86)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴿١٥١﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka”* (QS. Al-an'am: 151)

³ Syafiq Hasyim, *Tubuh Seksualitas Dan Kedaulatan Perempuan*(Yogyakarta:Lkis. 2002). 81.

⁴ Ibid. 82.

Postulasi nash di atas digunakan golongan yang menolak KB. Akan tetapi, nash di atas dikritisi oleh Riffat Hassan secara bijak, dengan beberapa keterangan yang membantahnya, sebagaimana keterangan sebagai berikut:

1. Nash al-Qur'an yang melarang pembunuhan terhadap anak kecil ditujukan kepada anak yang sudah lahir, bukan untuk mereka yang belum lahir.
2. Yang dimaksud dengan pembunuhan dalam ayat-ayat di atas tidak selalu dipahami sebagai pembunuhan yang sebenarnya, akan tetapi merupakan simbol penanganan untuk anak-anak kecil yang sedang sakit.
3. Meskipun al-Qur'an berulang-ulang menyebut Tuhan sebagai pencipta dan penjamin keberlangsungan seluruh makhluk, ini tidak berarti Tuhan membebaskan individu atau masyarakat dari tanggung jawab untuk keberlangsungan hidup mereka.

Sampai pada keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Riffat Hassan menolak pemahaman fundamental tekstual terhadap golongan yang kontra terhadap KB. Di sisi lain, dia menjelaskan logika dan meluruskan paham mengenai KB dengan catatan sebagai berikut:

1. Ketiadaan perang bukan berarti mengharuskan adanya kedamaian. Sebagaimana dalam al-Qur'an yang tidak menyatakan ayat KB, bukan berarti al-Qur'an mendukung program tersebut.
2. Masyarakat muslim sekarang sering mendengar bahwa al-Qur'an merupakan kitab yang memuat segala hal dalam kehidupan mereka. Ketiadaan keterangan solusi permasalahan menimbulkan kevakuman teologis dan etik yang oleh berbagai kalangan diisi dengan cara yang berbeda. Rekonstruksi nalar Qur'an sebagaimana di atas sangatlah diperlukan.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, lembaga yang berotoritas dalam menentukan hal-hal terkait dengan permasalahan keagamaan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatur permasalahan KB sesuai dengan hasil penelusuran mereka terhadap teks otoritatif.⁵ MUI berpendapat bahwa:

Keluarga berencana ialah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak melawan hukum agama...

⁵ Kartono Mohamad, *Kontradiksi Dalam Kesehatan Reproduksi* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan. 1998) 69.

Ajaran Islam membenarkan keluarga berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak yang sehat, cerdas dan shalih.

Permasalahan KB sangatlah urgen untuk dikaji, mengingat KB adalah salah satu solusi yang digunakan dalam menangani salah satu penyakit AIDS, juga KB dinyatakan berhasil dalam menangani ledakan penduduk dari angka 3,4% pada tahun 1970 menjadi 1,7 pada tahun 1990. Sementara itu angka kematian ibu hanya sedikit menurun dari 450 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1970 menjadi 425 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1990.⁶

Beberapa hal yang mengatur tentang hak-hak kesehatan reproduksi diatur dalam penjelasan sebagaimana berikut: Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan). Definisi ini sesuai dengan WHO, kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan sosial, ditambahkan lagi (sejak Deklarasi Alma Ata-WHO dan UNICEF) dengan syarat baru, yaitu: sehingga setiap orang akan mampu hidup produktif, baik secara ekonomis maupun sosial. Dengan definisi seperti ini, pengertian kesehatan sangat luas mencakup kualitas kehidupan.

Reproduksi merupakan fungsi dari makhluk hidup untuk menurunkan generasi penerusnya, dengan secara alamiah dilengkapi dengan organ-organ yang secara biologis untuk itu. Demikian juga manusia, penentuan perilaku reproduksi berasal dari hormon-hormon yang dimilikinya dan juga adanya alat-alat reproduksi, yang antara betina dan jantan berbeda, untuk memfungsikannya dengan melakukan hubungan seksual. Secara biologis, cara hormon berinteraksi dengan perilaku seksual pada manusia tidak berbeda pada binatang. Yang membedakan adalah manusia dapat melakukan pengendalian dengan pikirannya.

Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi berarti bahwa orang dapat mempunyai kehidupan seks yang memuaskan dan aman, dan mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk menentukan keinginannya, kapan dan frekuensinya. Dalam hal terakhir termasuk,

⁶ Ibid. 84.

hak pria dan wanita untuk memperoleh informasi dan mengakses terhadap cara-cara KB yang aman, efektif, terjangkau, dan dapat diterima sebagai pilihannya, serta metoda-metoda lain yang dipilih yang tidak melawan hukum, dan hak untuk memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan yang tepat, yang memungkinkan para wanita mengandung dan melahirkan anak dengan selamat, serta kesempatan memiliki bayi yang sehat.

Membicarakan kesehatan reproduksi tak terpisahkan dengan soal hak reproduksi, kesehatan seksual, dan hak seksual. Hak reproduksi adalah bagian dari hak asasi yang meliputi hak setiap pasangan dan individual untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung-jawab jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak, serta untuk memiliki informasi dan cara-cara untuk melakukannya.

Kesehatan seksual yaitu suatu keadaan agar tercapai kesehatan reproduksi yang mensyaratkan bahwa kehidupan seks seseorang itu harus dapat dilakukan secara memuaskan dan sehat dalam arti terbebas dari penyakit dan gangguan lainnya. Terkait dengan ini adalah hak seksual, yakni bagian dari hak asasi manusia untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan seksualitas, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan.

Prinsip dasar dalam hak seksual dan reproduksi:

1. *bodily integrity*, hak atas tubuh sendiri, tidak hanya terbebas dari siksaan dan kejahatan fisik, juga untuk menikmati potensi tubuh mereka bagi kesehatan, kelahiran, dan kenikmatan seks aman.
2. *Personhood*, mengacu pada hak wanita untuk diperlakukan sebagai aktor dan pengambil keputusan dalam masalah seksual dan reproduksi dan sebagai subyek dalam kebijakan terkait.
3. *Equality*, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan antar perempuan itu sendiri, bukan hanya dalam hal menghentikan diskriminasi gender, ras, dan kelas, melainkan juga menjamin adanya keadilan sosial dan kondisi yang menguntungkan bagi perempuan, misalnya akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi.
4. *Diversity*, penghargaan terhadap tata nilai, kebutuhan, dan prioritas yang dimiliki oleh para wanita dan yang didefinisikan sendiri oleh wanita sesuai dengan keberadaannya sebagai pribadi dan anggota masyarakat tertentu.

Ruang-lingkup kesehatan reproduksi sangat luas yang mencakup berbagai aspek, tidak hanya aspek biologis dan permasalahannya

bukan hanya bersifat klinis, akan tetapi non-klinis dan memasuki aspek ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Oleh karena itu diintroduksi pendekatan interdisipliner (meminjam pendekatan psikologi, antropologi, sosiologi, ilmu kebijakan, hukum, dsb), dan ingin dipadukan secara integratif sebagai pendekatan transdisiplin.

Ham Yang Terkait Dengan Kesehatan Reproduksi

Deklarasi Universal HAM 1948 :

Hak kebebasan mencari jodoh dan membentuk keluarga,

1. Perkawinan harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka (Pasal 16).
2. Hak kebebasan atas kualitas hidup untuk jaminan kesehatan dan keadaan yang baik untuk dirinya dan keluarganya (Pasal 25).
3. UU No.7 Tahun 1984 (Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita):
4. Jaminan persamaan hak atas jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan (Pasal 11 ayat 1 f).
5. Jaminan hak efektif untuk bekerja tanpa diskriminasi atas dasar perkawinan atau kehamilan (Pasal 11 ayat 2).
6. Penghapusan diskriminasi di bidang pemeliharaan kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan KB (Pasal 12).
7. Jaminan hak kebebasan wanita pedesaan untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan KB (Pasal 14 ayat 2 b).
8. Penghapusan diskriminasi yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita (Pasal 16 ayat 1).

Tap. No. XVII/MPR/1998 tentang HAM

1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 2).
2. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak (Pasal 3).
3. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 27).
4. Dalam pemenuhan hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama (Pasal39).

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 10).

2. Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak (Pasal 11).
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30).
4. Hak wanita dalam UU HAM sebagai hak asasi manusia (Pasal 45).
5. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan / profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita (Pasal 49 ayat 2).
6. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum (Pasal 49 ayat 3).
7. Hak dan tanggungjawab yang sama antara isteri dan suaminya dalam ikatan perkawinan (Pasal 51).⁷

2. Aborsi

Salah satu isu utama terkait dengan perempuan adalah permasalahan aborsi. Aborsi didefinisikan sebagai pengguguran kandungan secara sengaja baik oleh sang calon ibu maupun tenaga ahli. Agama sebagai sebuah perangkat aturan mengatur dan menggolongkan praktek aborsi sebagai praktek pembunuhan secara sengaja, sebagaimana pembunuhan terhadap seseorang yang sudah hidup.

Dalam pandangan hukum Islam, tindakan aborsi atau dalam ungkapan lain disebut penghentian kehamilan setidaknya membenturkan hak asasi janin, hak suami hak para kerabat dan hak masyarakat. Hak-hak tersebut dapat diuraikan dengan:

- a) Hak asasi janin: setiap janin berhak atas hidup, juga perlindungan untuk hidup. Hak asasi tersebut terkait jati diri janin sebagai manusia sebagai pengejawantahan martabat manusia. Pengakhiran kehidupan makhluk bukanlah wewenang manusia, akan tetapi wewenang Tuhan.
- b) Hak asasi suami: hak asasi versi hukum Islam adalah hak bagi seorang suami terkait tujuan dasar pensyari`atan perkawinan, antara lain hak memperoleh keturunan biologis sekaligus genealogis (penetapan ikatan nasab). Perempuan selaku istri terikat

⁷ <http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/10/kesehatan-reproduksi-dalam-kerangka-hak-asasi-manusia/> akses 27 Desember 2010.

ikatan kekeluargaan yang merupakan hak suami sebagaimana firmanNya:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.” (QS. al-Baqarah: 228)

- c) Hak asasi kerabat dan hak asasi masyarakat: merefleksikan implikasi moralitas, yakni beban moral membangun citra kepatuhan kepada norma syariat, termasuk di dalamnya “kontrak warga sipil sebagai mu'minah”.⁸ Kontrak seorang perempuan untuk tidak melakukan tindakan aborsi atau penghentian kehamilan terdapat dalam firman Allah:

وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan mereka tidak akan membunuh anak-anaknya” (QS. al-Mumtahanah: 12)

Penghentian kehamilan pada fase peniupan roh (usia kandungan 120 hari) dianggap sebagai kejahatan dan haram untuk dilakukan.⁹ Pembatasan limit waktu 120 hari dikemukakan oleh al-Ramli (syafi'iyah), syekh tantowi (universitas al-azhar kairo), demikian pula fatwa MUI melalui fatwa munas VI tahun 2000. Pengecualian pada fatwa tersebut sebatas alasan medis seperti untuk menyelamatkan jiwa sang ibu. Kecenderungan memandang bayi yang melampaui fase peniupan roh (usia 120 hari kehamilan) seperti anak pada umumnya, terbaca pada elaborasi *fiqh* yang menganjurkan *aqiqah* meskipun terlahir dalam keadaan mati.

Seiring perkembangan zaman yang identik dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, beberapa masalah kekinian semakin muncul yang salah satunya adalah pergaulan bebas. Akibat yang ditimbulkan permasalahan tersebut adalah aborsi. Beberapa undang-undang diciptakan guna menjaga dan memproteksi keberaturan dalam aborsi yang sempat marak seperti tindakan aborsi dilakukan tanpa tenaga ahli.

Sebuah penelitian yang dilakukan di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia ditemukan bahwa insiden aborsi lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Setiap tahun lebih dari 2 juta kasus aborsi terjadi, lebih dari 1 juta kasus (53%) terjadi di perkotaan, di mana

⁸ Majalah Nahdlatul Ulama, *Aula* NO. 01 Tahun XXXII, (Surabaya: PWNJ Jatim, 2009), 75.

⁹ Majalah Nahdlatul Ulama, *Aula*.....77.

angka ini hanya mewakili 42% dari total keseluruhan. Hal ini dimungkinkan adanya kasus-kasus yang tidak dilaporkan karena sebaran penduduk lebih luas dan kurangnya akses terhadap pelayanan aborsi. Studi ini juga menemukan pola yang berbeda pada provider aborsi. Di daerah perkotaan, 73% kasus-kasus aborsi dilakukan oleh ahli kebidanan, bidan, rumah bersalin dan klinik keluarga berencana (KB), sedangkan dukun hanya menangani 15% kasus aborsi. Di daerah pedesaan, dukun mempunyai peran yang dominan dalam memberikan pelayanan aborsi, kasus yang ditangani mencapai 84%. Klien terbanyak berada pada kisaran usia 20-29 tahun baik di perkotaan (45,4%) maupun di pedesaan (51,5%). Dilihat dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aborsi berbeda antara satu daerah dengan yang lain, ditemukan bahwa biaya tertinggi berkisar Rp350.000,- hingga 2 juta rupiah yang dilakukan di praktik dokter swasta. Di rumah sakit biaya yang dikeluarkan berkisar antara Rp200.000 hingga 1 juta rupiah, sedangkan pada bidan berkisar antara Rp8.000 hingga Rp750.000 (Utomo, 2001).

Hasil riset Yayasan Kesehatan Perempuan tahun 2002 di sejumlah klinik dan rumah sakit di 9 kota besar Indonesia menunjukkan, dari 1.446 perempuan dengan KTD, sekitar 87,1 persen menikah. Alasan terbanyak untuk aborsi adalah psikososial, terlalu banyak anak, anak bungsu terlalu kecil, takut karena ada kekerasan dalam rumah tangga, dan takut pada orangtua. Menurut dr. Titik Kuntari MPH, dosen FK UII Yogyakarta, memaparkan fakta aborsi di Indonesia, yang didasarkan pada survei dengan cakupan tak terbatas. Fakta-fakta tersebut yaitu:

- a) Kasus aborsi terjadi 2-2,6 juta per tahun atau 43 aborsi untuk setiap 100 kehamilan.
- b) 30% kasus aborsi dilakukan wanita usia 15-24 tahun.
- c) 11% aborsi tak aman di RI menyebabkan kematian .
- d) 53% kasus terjadi di perkotaan.
- e) 73% kasus di perkotaan dilakukan oleh ahli kebidanan, bidan, RB, Klinik KB.
- f) 84% kasus di pedesaan dilakukan oleh Dukun.¹⁰

Beberapa postulasi yang digunakan MUI dalam penetapan fatwa aborsi no. 4 tahun 2005 adalah *Nash* baik itu al-Qur'an dan Hadis, serta *kaidah-kaidah ushuliyah* dan beberapa kutipan dari fatwa ulama. *Nash* tersebut adalah:

¹⁰ <http://archive.kaskus.us/thread/3591893>. akses 27 Desember 2010.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
 ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ
 بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: “Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya(nya).” (QS. al-An`am: 151)

Al-Biqā’i menjelaskan bahwa ayat di atas dimulai dengan larangan mempersekutukan Allah. walaupun larangan di atas mengandung makna teologi, tetapi karena menghindari keburukan lebih utama dari melakukan kebajikan, maka redaksi tersebut yang dipilih.

Nilai pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat di atas adalah kemiskinan yang dialami oleh seseorang, dimana keadaan tersebut diasumsikan akan menjadi parah ketika dia mempunyai anak. Maka untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut ayat di atas dilanjutkan dengan “Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka”.¹¹ Secara global ayat di atas menunjukkan tuntunan umum menyangkut prinsip dasar kehidupan yang bersendikan kepercayaan akan keesaan Allah SWT, hubungan sosial berlandaskan hak asasi, penghormatan, serta kejauhan dari segala bentuk kekejian moral.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
 كَبِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. IX, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 334.

juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. al-Isra’: 31)

Ayat di atas menegaskan larangan pembunuhan orang tua terhadap anak sebab khawatir akan kemiskinan baik kemiskinan orang tua maupun kemiskinan anak. Ayat tersebut dilanjutkan dengan berita bahwa rezeki anak ditanggung Allah. Setelah jaminan rezeki itu, barulah disusulkan jaminan serupa kepada orang tua dengan kalimat “dan juga kamu”.

Kata *al-kuhūl* berbeda dengan kata *al-kuhūl*. Yang pertama berarti dosa atau kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, sedang yang kedua adalah yang terjadi tanpa sengaja dan tanpa maksud dari pelakunya. Penegasan bahwa pembunuhan adalah dosa sengaja ditekankan karena saat itu sebagian masyarakat *jahiliyah* menganggapnya baik dan benar.¹²

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٥﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾¹³

Ayat di atas bahwa terdapat pengecualian bentuk pembunuhan yang *haq* yaitu pembunuhan yang dibenarkan Allah, misalnya dalam bentuk membela nyawa, *qishas*, atau peperangan menegakkan kebenaran.¹⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَظِيمَةٍ مُّخَلَّقَةٍ لِّنَّبِّئِن لَّكُمْ وَنُقَرِّ فِي

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. VII, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 454.

¹³ QS. al-Furqan [25]: 63-71.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. IX.....534.

الْأَرْحَامَ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ
 وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ
 شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ
 رَوْحٍ بَهِيحٍ ﴿١٥﴾

Nama al-Hajj adalah nama yang dikenal untuk surah ini. Penamaan tersebut agaknya dominan karena dalam surat tersebut terdapat perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dengan perintah haji. Dalam ayat kelima disebutkan tahapan-tahapan penciptaan manusia yang dimulai dari sperma hingga menjadi manusia yang memerlukan waktu enam hingga sembilan bulan lebih.¹⁶

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٧﴾
 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا
 الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٨﴾

Sebagaimana keterangan dalam surat al-Hajj, surat al-Mu`minun menerangkan pula beberapa tahapan penciptaan manusia, yang dimulai dari saripati tanah hingga menjadi manusia yang sempurna yang berbeda dengan makhluk Tuhan yang lainnya.¹⁸

Bila diperhatikan secara embriologik, perkembangan janin telah sesuai dengan keterangan dalam ayat di atas, dimana tulang berbalut daging terjadi pada 100 hari usia janin atau bila diperhitungkan dari haid terakhir sesuai dengan 114-120 hari. Dengan demikian kita dapat memahami apa yang disebut dalam ayat tersebut bahwa dibentuk 'yang sempurna' maksudnya ialah janin yang cacat dan abortus.¹⁹

MUI melarang praktik aborsi secara mutlak. Akan tetapi kemutlakan disini bukan berarti menutup rapat-rapat praktik aborsi. MUI membolehkan praktik aborsi dengan ketentuan yang sangat ketat yaitu:

¹⁵ QS. al-Hajj [22]: 5.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. IX, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 10.

¹⁷ QS. al-Mu`minun [23]: 12-14.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. IX..... 168.

¹⁹ Gulardi H Wiknjastro dkk, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002), 6.

1. Korban perkosaan yang terganggu dengan kehamilannya. Pada praktik ini korban harus ditemani pihak keluarga dan seorang tokoh masyarakat. Selain sebagai pendamping, juga sebagai saksi kalo korban benar-benar korban perkosaan.
2. Ibu hamil yang dikhawatirkan akan terancam nyawanya jika kehamilan tetap dilangsungkan.

Ketentuan aborsi ini ditetapkan untuk mengatur pola hubungan antar jenis, mengingat maraknya praktek aborsi ini dominan merupakan dampak dari hubungan yang tidak sah. Majalah editor edisi 29 agustus 1992 mendapati fakta berdasar penelitian, mengemukakan bahwa di Jakarta sekitar 5000 per tahun melakukan aborsi. Di Bali, menurut penelitian J. B. Tjitarsa dosen fakultas kedokteran universitas udayana mengemukakan pendapat bahwa praktik aborsi di kalangan remaja tidaklah asing. Ternyata setiap harinya ada tiga orang atau lebih diantara usia 15-25 tahun yang melakukan aborsi.

Berbeda dengan Indonesia, negara Mesir membolehkan praktik aborsi atau sterilisasi dengan alasan faktor kemiskinan dan kesehatan. Rancangan undang-undang ini mendapati kecaman dan larangan dari ulama mesir yang menggolongkan rancangan undang-undang tersebut dengan aturan hukum non Islam. Lembaga kesehatan mengajukan undang-undang tersebut dan telah digodok pemerintah dalam pelaksanaannya.²⁰

Berbicara tentang aborsi di Tunisia, berarti berbicara soal gerakan feminisme di negeri bekas jajahan Perancis ini. Menelusuri asal usul kebolehan aborsi, harus dibaca dalam bingkai umum gerakan kebebasan perempuan. Agar difahami secara proporsional. Habib Borguiba (1903-2000) merupakan presiden pertama Tunisia yang memerintah selama rentang 1956-1987 .

Kebijakan presiden berideologi sekuler ini memang dinilai banyak membela hak-hak perempuan. Meski sebagian kalangan menyebutnya feminisme murni, karena terlalu jauh menyimpang dari ajaran agama. Diantara kebijakan terkenalnya adalah pengesahan Code of Personal Status Law (*al Majallah al Ahwal as Syakhsyiyah* 'MAS'), sebuah undang-undang hukum keluarga yang dinilai membela perempuan, pada tanggal 13 Agustus 1956, atau lima bulan setelah Tunisia meraih kemerdekaan (20 Maret 1956).

²⁰ <http://english.voaindonesia.com/lintasberita/eramuslim/2010/03/23/4216/ulama-mesir-menolak-rancangan-undang-aborsi>. akses 27 November 2010.

Untuk ukuran saat itu, MAS dianggap sebagai produk perundang-undangan yang paling progressiv di dunia. Sebagian kalangan malah menilainya menyimpang dari ajaran Islam. Beberapa point yang dianggap kontroversial saat itu adalah; larangan suami berpoligami, talak bukanlah hak mutlak suami (melainkan hanya boleh terjadi di depan hakim), pembatasan usia nikah (pria 20 tahun, perempuan 17 tahun) serta larangan menikahkan gadis secara paksa (tanpa persetujuan sang gadis).

MAS muncul di tengah tradisi muslim Tunisia yang memandang poligami sebagai hal biasa dan dibolehkan agama. Pernikahan di bawah umur, atau gadis yang dinikahkan secara paksa juga masih sering terjadi. Aktifitas kaum perempuan masih terbatas di dalam rumah. Program pembatasan kelahiran alias KB juga belum dikenal. Maka, MAS benar-benar mencengangkan publik Tunisia saat itu, bahkan sebagian kawasan di dunia Islam.

Reaksi mengemuka, tetapi sang presiden pantang mundur. Ia malah gencar melakukan kampanye buka jilbab bagi para muslimah Tunis, serta melemparkan gagasan kesamaan hak waris antara pria-perempuan. Konsep perempuan bekerja dan Keluarga Berencana dipopulerkan. Pada tahun 1960, ia juga mengajak muslim Tunisia untuk tak berpuasa Ramadhan, demi peningkatan etos kerja.

Kecaman publik yang semakin dahsyat dan seru, tak dihiraukannya. Juga stempel kafir dari sejumlah ulama Arab, salah satunya Syekh Bin Baz, Mufti Saudi saat itu. Di Tunis sendiri, mufti negara Syekh Abdul 'Aziz Ju'ait memilih mundur dari jabatannya. Kemudian, selama rentang 1960-1962, kursi mufti negara dibiarkan kosong, tak ada yang mengisi.

Aborsi Untuk KB

Pada tahun 1961, program KB resmi diberlakukan, setelah melewati perdebatan dan polemik yang panjang. Para ulama umumnya mengkritik soal kebiri dan aborsi yang dilegalkan dalam rangka pengaturan jarak kelahiran.

Pro kontra ini nampaknya terus berlanjut, hingga akhirnya hilang ditelan masa. Seiring dengan diterimanya gagasan-gagasan sekulerisasi Borguiba yang penerapannya didukung oleh kekuatan struktural, aborsi saat ini telah menjadi sesuatu yang diterima oleh masyarakat muslim Tunisia.

Tentu aborsi yang dimaksud adalah yang dilakukan sebelum kehamilan berusia 3 bulan. Jika dilakukan setelah itu, si pelaku dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya akan dikenai sanksi pidana yang berat. Karena sudah termasuk kategori pembunuhan.

Usia 3 bulan jadi standar, karena merujuk pada ajaran agama. Ada hadis Nabi saw yang menjelaskan bahwa saat kandungan berusia 120 hari (empat bulan), ruh telah ditiupkan Tuhan kepada si jabang bayi. Maka ia sudah termasuk kategori hidup. Lalu, untuk hati-hati (ihtiyath), usia kehamilan yang menolerir aborsi dibatasi sampai 3 bulan, bukan 4 bulan.

Di berbagai belahan dunia muslim saat ini, soal kebolehan aborsi di bawah usia kandungan 4 bulan masih jadi pro kontra. Antara boleh dan tidak. Tetapi jika aborsi dilakukan setelah usia kandungan 4 bulan, semuanya sepakat mengkategorikannya sebagai pembunuhan dan karena itu termasuk dosa besar.

Aborsi Aman

Kebolehan aborsi di bawah usia kandungan 3 bulan di Tunisia, dalam praktiknya, tak dibiarkan begitu saja tanpa kawalan pemerintah. Sebaliknya, pemerintah justru menyediakan sejumlah peraturan dan fasilitas pendukung agar semuanya berjalan aman. Semua Rumah Sakit memiliki dokter khusus aborsi plus perangkat medisnya. Perempuan pelaku aborsi, harus membuat pernyataan bahwa itu dilakukan atas kesadaran sendiri serta izin dari suami. Sebaliknya, RS menjamin privasi pasien. Secara sosiologis, dibentuk opini publik bahwa aborsi tak usah dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau menakutkan.

Penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2005, RS Rabta menangani sekitar 1000 kasus aborsi. RS Rabta adalah RS milik kampus, lokasi praktikum para mahasiswa calon dokter. Mulanya aborsi hanya bagi perempuan bersuami, artinya memang benar-benar jadi instrumen

program KB. Pada praktiknya, pasangan muda-mudi juga banyak yang aborsi di rumah sakit tersebut.

Dengan demikian, semua kelahiran di negeri ini, bisa dipastikan sebagai kelahiran yang benar-benar dikehendaki. Karena kehamilan yang tidak dikehendaki – karena satu dan lain hal – telah diantisipasi sejak dini, lewat mekanisme aborsi. Karena itulah, di Tunisia ini tak ada cerita seputar bayi-bayi merah yang dibuang di tong sampah, selokan atau kolong jalan tol, sebagaimana yang sering kita dengar di Indonesia.

Dari Feminisme ke Aborsi

Berangkat dari bingkai umum feminisme dan sekulerisasi, keduanya merupakan landasan dan pijakan dalam konteks kecenderungan umum di Tunisia, bahwa perempuan yang telah berusia 20 tahun dianggap bertanggung jawab total atas dirinya. Ia berhak melakukan apapun, orang tua tak lagi berhak mengatur. Sebuah konsep yang sepertinya mustahil bisa diterima oleh masyarakat Arab yang muslim. Sebuah konsep yang hanya dianut oleh dua negara muslim yang melegalkan aborsi ; Turki dan Tunisia.²¹

Kesimpulan

Hak reproduksi perempuan merupakan hak asasi perempuan, dan dalam pengaturannya (terutama KB) hendaknya perempuan mendapat perhatian dari suami.

Praktik KB berdasar mayoritas undang-undang dan kesepakatan ulama adalah halal.

Berdasar kesepakatan mayoritas ulama, praktik aborsi haram hukumnya. Hal ini juga didukung oleh undang-undang dalam tataran praktik.

Perbedaan undang-undang larangan aborsi dan pembolehnya, antara Indonesia dan Tunisia terdapat benang merah yaitu aborsi tetaplah haram diatas usia kandungan tiga bulan.

²¹ <http://indonesia.faithfreedom.org/forum/berkaca-pada-kemajuan-modern-pro-gesif-t13525>. akses. 27 November 2010.

Daftar Pustaka

- Wahid, Abdurrahman. *Agama Dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: PT Surya Usaha Ningtias, 1999.
- Elga Sarapung dkk. *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: PT Surya Usaha Ningtias, 1999.
- Gulardi H. Wiknjosastro dkk. *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002.
- Kartono, Mohamad. *Kontradiksi Dalam Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbab*. Jakarta: Lentera Hati, 2001. Vol. IV.
- Majalah Nahdlatul Ulama. *Aula NO. 01 Tabun XXXII*. Surabaya: PWNNU Jatim, 2009.
- Hasyim, Syafiq. *Tubuh Seksualitas Dan Kedaulatan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- <http://archive.kaskus.us/thread/3591893>.
- <http://english.voia-islam.com/lintasberita/eramuslim/2010/03/23/4216/ulama-mesir-menolak-rancangan-undang-aborsi>.
- <http://indonesia.faithfreedom.org/forum/berkaca-pada-kemajuan-modern-progesif-t13525>.
- <http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/10/kesehatan-reproduksi-dalam-kerangka-hak-asasi-manusia/>.